

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan pembayaran polis asuransi merupakan masalah yang sudah ada dari dulu. Tercatat ada kasus gagal bayar asuransi yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai kerugian dan kompleksitas kasus sejak 2008. Salah satunya ada Jiwasraya yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun. Dalam laporan keuangan yang Jiwasraya, asset berupa saham pada desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp 2,48 triliun pada september 2019. Seiring berjalannya kasus, Perusahaan ini mencatat kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya sebesar Rp 16,81 triliun.¹

Dalam penanganan perkara ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menahan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya. Tiga di antaranya adalah mantan petinggi PT Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim selaku mantan Direktur Utama, Harry Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan, dan Syamirwan selaku mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan. Praktik kejahatan korporasi inilah yang diduga kuat memicu kegagalan Jiwasraya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah, yaitu sebesar Rp802 miliar pada Oktober 2018 dan membengkak menjadi Rp12,4 triliun pada Desember 2019. Situasi tersebut jelas menimbulkan keresahan di kalangan 7,7 juta nasabah Jiwasraya. Sebagai catatan penting, masyarakat yang menjadi nasabah asuransi pada dasarnya

¹ Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, “Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun” <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun> dikunjungi 01 September 2025 Jam 21.00

berkedudukan sebagai konsumen pengguna jasa asuransi. Setiap aktivitas mereka berhak memperoleh perlindungan hukum dari berbagai hal yang berpotensi merugikan kepentingan mereka.²

Berdasarkan kasus PT. Jiwasraya tersebut, maka industri asuransi Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kasus tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan, harus memberikan tindakan tegas, pemberian sanksi dan revisi rencana penyelamatan. OJK sebagai regulator harus memberikan langkah-langkah konkrit serta solusi agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Salah satu masalahnya terdapat pada manajemen praktik investasi yang tidak *prudent* atau hati-hati.

Dalam praktik salah satu produk asuransi yang populer adalah produk *Provest Saving Plan*. Produk asuransi ini mengandung dua komponen manfaat utama, yakni perlindungan jiwa yang diwujudkan melalui pemberian santunan serta manfaat investasi yang terakumulasi dalam bentuk nilai tunai.³ Produk *Provest Saving Plan* yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwasraya menjanjikan tingkat pengembalian yang relatif tinggi kepada pemegang polis, karena ketidakefisienan tata kelola investasi dan pengelolaan dana nasabah oleh perusahaan, termasuk penempatan dana pada instrumen berisiko tanpa manajemen risiko yang memadai serta tekanan likuiditas yang berkepanjangan, PT. Jiwasraya akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat sesuai dengan perjanjian polis, sehingga produk ini turut

² Wafa Nihayati Inayah, 2021, "Perlindungan Hukum atas Kerugian Nasabah Asuransi Terhadap Kasus Gagal Bayar Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Kosmik Hukum* Vol. 21 No. 2 , hlm. 134

³ Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi Di Indonesia* Padang, Andalas University Press, hlm. 149.

berkontribusi signifikan terhadap kondisi gagal bayar klaim yang dialami perusahaan tersebut.

Produk ini memiliki resiko tinggi karena kinerja investasinya bergantung pada fluktuasi pasar keuangan, dan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi menjadi krusial dalam memastikan perlindungan konsumen. Industri asuransi produk *provest saving plan* telah menjadi tulang punggung perencanaan keuangan masyarakat sekaligus sumber krisis sistemik yang menggerus kepercayaan publik. Asuransi *provest saving plan* merupakan jenis produk asuransi yang tidak hanya menyuguhkan manfaat kepada tertanggung berupa perlindungan, tetapi juga memberikan wadah untuk berinvestasi melalui pembayaran premi.⁴ Adapun premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung tersebut kemudian akan dibagi ke dalam 2 (dua) cara pengalokasian yang berbeda, yakni pengalokasian untuk kebutuhan proteksi dengan premi dasar dan pengalokasian untuk kebutuhan investasi dengan premi investasi.⁵

Secara konsep, bisnis asuransi berprinsip pada itikad baik (*Utmost Good Faith*) di mana perusahaan sebagai penanggung memegang amanat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). *Provest saving plan* sebagai produk *hybrid* menggabungkan unsur perlindungan asuransi dengan investasi, menciptakan kompleksitas pengelolaan yang memerlukan pengawasan ketat. Dalam praktik banyak pengelolaan dana nasabah yang menyimpang dari prinsip dasar tersebut,

⁴ OJK, “Asuransi Jiwa Unit link”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/91> dikunjungi 15 Oktober 2025 Jam 21.00

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 138. [Otoritas Jasa Keuangan | Seri Literasi Keuangan](#) diakses pada tanggal 10 November 2025

sebagaimana terlihat dalam kasus PT. Jiwasraya. Status hukum nasabah *provest saving plan* bersifat ambigu, terutama dalam model usaha bersama di mana pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian.⁶ Kebingungan ini menciptakan kerentanan struktural yang dieksploitasi melalui mismanajemen sistematis.

Dari hasil investigasi mengungkapkan bahwa dana nasabah produk *Provest Saving Plan* dialihkan ke investasi *high-risk* seperti saham gorengan dan obligasi perusahaan *special purpose company* (SPC) yang melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, selanjutnya disebut PJOK No. 71/POJK.05/2016. Pasal 5 ayat (1) PJOK No. 71/POJK.05/2016 menekankan bahwa Perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

Dalam penerapan prinsip kehati hatian investasi, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait serta satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan pihak terkait. Eksposur risiko tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko.⁷

Pasal 44 POJK No. 71/2016 mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan mengenai penempatan investasi, termasuk penempatan pada pihak terkait dan kelompok penerima investasi yang bukan pihak terkait. Jika perusahaan tidak transparan dalam pelaporan penempatan

⁶ Dita Purwati, dkk., 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Mengalami Likuidasi (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Pematang Siantar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume VII, Nomor 2, hlm. 7

⁷ Terdapat dalam Ringkasan POJK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

investasi, terutama yang berkaitan dengan produk *provest saving plan*, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan yang ditetapkan oleh OJK yang diatur dalam SEOJK No. 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi. Surat edaran yang mengatur produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dengan fokus pada perlindungan konsumen, transparansi informasi, praktik pemasaran yang etis, dan tata kelola investasi yang baik. Peraturan ini merupakan turunan dan penegasan dari POJK terkait produk asuransi dan tata kelola perusahaan asuransi, serta merespons kebutuhan industri untuk pengaturan yang lebih komprehensif yang dapat mencegah masalah seperti *mis-selling* dan risiko investasi yang tidak terkelola dengan baik di masa depan.

Berdasarkan ketidacatatan tersebut membuat kondisi defisit ekuitas dan ketidakmampuan likuiditas PT Jiwasraya dalam memenuhi klaim *Provest Saving Plan* yang telah jatuh tempo. Hal tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan manajemen risiko, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap asas *pacta sunt servanda*. Secara yuridis, hubungan hukum antara nasabah dan PT Jiwasraya lahir dari perjanjian asuransi yang bersifat timbal balik. Ketika nasabah telah memenuhi kewajibannya membayar premi, maka demi hukum PT Jiwasraya wajib memenuhi hak nasabah berupa manfaat investasi dan perlindungan jiwa sebagaimana dijanjikan dalam polis.⁸ Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar klaim ini mengarah pada kualifikasi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu

⁸ Angga Prasetya dkk., 2025, “Analisis Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Kasus Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya”, *JURRISH: Jurnal Research Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 45.

" Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Hal ini diperparah dengan posisi nasabah yang berada pada titik lemah dalam struktur perjanjian asuransi yang bersifat baku (*adhesion contract*). Meskipun PT Jiwasraya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanggung jawab hukum yang melekat tetaplah tanggung jawab korporasi yang bergerak di bidang asuransi dan harus tunduk pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur kewajiban penanganan klaim, yang secara tegas mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim secara cepat dan adil.

Dalam kasus ini, kesalahan manajemen dana nasabah dimulai dari pengumpulan dana produk *JS Proteksi Plan* sampai pada penyimpangan dalam proses investasi aset yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.⁹ Lebih parah lagi, modus ini melibatkan praktik *window dressing* laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian selama bertahun-tahun.¹⁰ Dampaknya, pemerintah harus melakukan injeksi modal darurat senilai \$1.5 miliar dan menempatkan Jiwasraya di bawah pengelolaan IFG Life pada 2021 sebagai langkah *bail-out* atau penyelamatan finansial.¹¹

Dalam konteks makro, krisis ini merusak stabilitas sistem keuangan mengingat 80% aset produk *provest saving plan* diinvestasikan di pasar

⁹ Widyani, Wijayati, 2021, "Legal Responsibility of Jiwasraya Insurance Companies to Customers" *Universitas Kristen Indonesia* Vol. 14, No. 15,

¹⁰ Refin Magiya Naura, Warsito Kawedar, 2024, "Analisis Modus Operandi Kecurangan Pada Laporan Keuangan Jiwasraya Periode 2011-2021" *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 13, No. 2

¹¹ Iqbal Adiyat "IFG Life Siap Menerima Transfer Polis Restrukturisasi Jiwasraya" Korporasi IFG Life | IFG Life Siap Menerima Transfer Polis Restrukturisasi Jiwasraya <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/ifg-life-siap-menerima-transfer-polis-restrukturisasi-jiwasraya>, diakses pada tanggal 1 oktober 2025

modal.¹² Sedangkan dari aspek nasabah dirugikan karena sudah diinvestasikan ke saham gorengan. Masalah tanggung jawab Perusahaan mengambil risiko investasi yang dibebankan ke nasabah. Dalam dokumen polis dicantumkan bahwa risiko investasi ditanggung oleh pemegang polis, ketidakseimbangan informasi dan kompleksitas produk membuat banyak nasabah tidak sepenuhnya memahami risiko tersebut yang disebut juga dengan *mis selling*.

Hingga saat ini, upaya penyelesaian melalui skema restrukturisasi dan pengalihan polis ke IFG Life masih menyisakan perdebatan hukum mengenai kepastian pemenuhan hak bagi nasabah yang menolak restrukturisasi. Ketidakpastian tersebut memperlihatkan ketegangan antara asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagai salah satu tujuan hukum dan kenyataan bahwa skema restrukturisasi mereduksi hak-hak pemegang polis yang telah lahir dari perjanjian asuransi.¹³ Sebagai pemegang saham tunggal Jiwasraya, negara mengemban tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak nasabah; kendati demikian, penyelamatan melalui pendirian PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang disertai penyertaan modal negara sebesar Rp26,56 triliun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang menolak restrukturisasi.¹⁴ Hal ini tampak dari kenyataan bahwa hingga akhir tahun 2024 masih tersisa sejumlah pemegang polis yang belum menyetujui restrukturisasi dengan kewajiban yang belum tuntas, sehingga pengalihan

¹² Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI, *Analisis Ringkas Cepat: Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-36.pdf> (diakses 1 Oktober 2025).

¹³ Karin Jihananda Deriyanti, dkk, 2022, "Prinsip Keadilan terhadap Nasabah akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 3, no. 1

¹⁴ Redhina Elfahra, dkk, 2021, "Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2

portofolio pertanggungan ke IFG Life masih menyisakan persoalan perlindungan hukum terutama karena pengurangan manfaat polis dilakukan tanpa persetujuan penuh dari seluruh pemegang polis.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis sejauh mana batasan tanggung jawab hukum PT Jiwasraya serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis *Provest Saving Plan* guna memperoleh kepastian atas hak-hak keperdataannya yang tercederai.

Secara teoretis, tanggung jawab hukum perusahaan asuransi khususnya terkait produk *Provest Saving Plan* menuntut adanya jaminan atas pemenuhan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan kredibel terhadap produk maupun layanan yang ditawarkan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf (i), (f), dan (j) yaitu:

“(i) Hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

(f) Hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat barang atau jasa yang digunakan.

(j) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Selanjutnya sebagaimana telah disebutkan dalam UU Perlindungan Konsumen yang berisikan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang

¹⁵ Yeremia Wijaya, dkk. 2022, "Analisis Kebijakan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)," *Jurnal Hukum Adigama* Vo. 5, No. 1

diperdagangkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat merugikan konsumen dan menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya. Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen telah menyebutkan bahwa segala kewajiban yang tercantum dalam polis dapat dipenuhi, termasuk jika klaim diajukan oleh pihak ketiga akibat kerugian yang terjadi. Polis asuransi tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang jelas antara kedua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang dijamin dalam polis asuransi, dan perusahaan wajib untuk memenuhinya sepanjang syarat polis terpenuhi sesuai dengan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Hubungan hukum antara Perusahaan perasuransian dan pemegang polis termaktub dalam Pasal 246 Kitab Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang perikatan dagang yang berkaitan dengan penjualan barang. Kewajiban perusahaan asuransi (penanggung) untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis (tertanggung) ketika peristiwa yang dijamin dalam polis asuransi terjadi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis asuransi yang telah disepakati bersama.

Permasalahan PT Jiwasraya telah memasuki ranah litigasi dengan munculnya berbagai gugatan dari pemegang polis yang menuntut kepastian hak mereka. Salah satu putusan penting yang bersifat krusial dalam menguji tanggung jawab PT. Jiwasraya adalah Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst. Dalam putusan ini, pengadilan menegaskan

bahwa tindakan PT Jiwasraya yang tidak membayarkan klaim jatuh tempo merupakan bentuk wanprestasi. Putusan ini menjadi preseden penting karena mengabulkan tuntutan nasabah dalam mekanisme Gugatan Sederhana, yang menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran premi pokok beserta manfaatnya adalah kewajiban hukum yang tidak dapat ditunda meskipun perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi.

Selanjutnya, kompleksitas tanggung jawab PT Jiwasraya juga terlihat dalam Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. yang menggugat PT. Jiwasraya dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Putusan ini mempertegas kedudukan hukum nasabah *Provest Saving Plan* yang menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil akibat gagal bayar yang berkepanjangan. Keberadaan putusan-putusan ini membuktikan bahwa secara yuridis, skema restrukturisasi yang ditawarkan perusahaan tidak serta-merta menghapuskan hak menuntut bagi nasabah yang merasa dirugikan secara kontrak. Analisis terhadap kedua putusan ini sangat relevan untuk memetakan sejauh mana batasan tanggung jawab hukum PT Jiwasraya dalam menyelesaikan kewajiban polis yang telah cedera janji.

Penulis menganalisis putusan yang berbeda dan gugatan yang berbeda memberikan gambaran mengenai dinamika perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis. Perbandingan antara Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst menjadi sangat relevan untuk membedah strategi litigasi dan konsistensi pertimbangan hakim dalam memandang tanggung jawab PT Jiwasraya. Dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, mekanisme yang digunakan adalah Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*). Fokus utama

dalam putusan ini adalah pada pembuktian wanprestasi yang bersifat sederhana, di mana hakim secara tegas memerintahkan PT Jiwasraya untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran klaim tanpa terhambat oleh prosedur restrukturisasi yang berkepanjangan. Putusan ini memberikan harapan bagi nasabah dengan nilai klaim tertentu untuk mendapatkan kepastian hukum secara cepat (asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan).

Sebaliknya, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst mencerminkan gugatan perdata biasa yang melibatkan analisis hukum yang jauh lebih kompleks. Perbedaan mendasar terletak pada cakupan pembuktian; jika gugatan sederhana hanya berfokus pada fakta tidak dibayarnya klaim, gugatan perdata biasa ini juga menyentuh aspek kerugian yang lebih luas serta kedudukan PT Jiwasraya sebagai entitas BUMN dalam kaitannya dengan kebijakan negara. Perbandingan ini menunjukkan adanya dualisme instrumen hukum yang dapat digunakan oleh nasabah *Provest Saving Plan*, satu sisi mengejar kecepatan eksekusi manfaat, sementara sisi lain mengejar keadilan substantif atas kerugian sistemik yang diderita.

Perbandingan secara mendalam antara Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst menyingkap adanya dikotomi pendekatan yudisial dalam menangani fenomena gagal bayar asuransi plat merah. Pada Putusan 05/Pdt.G.S/2021, esensi keadilan ditekankan pada aspek kepastian waktu (akses terhadap keadilan yang cepat). Hakim dalam perkara ini memangkas kompleksitas birokrasi korporasi dengan menyatakan bahwa kewajiban kontraktual bersifat absolut dan tidak dapat digugurkan oleh kondisi internal perusahaan yang

sedang dalam tahap restrukturisasi. Hal ini memberikan preseden bahwa mekanisme *Small Claim Court* dapat menjadi instrumen perlindungan konsumen yang efektif untuk memulihkan hak-hak ekonomi nasabah secara instan tanpa harus melalui proses pembuktian yang berlarut-larut.¹⁶

Di sisi lain, Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021 menghadirkan dimensi hukum yang lebih komprehensif terkait keadilan substantif. Jika gugatan sederhana hanya berfokus pada pengembalian nilai nominal polis, gugatan perdata biasa dalam putusan ini membuka ruang bagi penggugat untuk mengeksplorasi aspek kerugian immateriil serta menguji tanggung jawab PT Jiwasraya dalam konteks tata kelola BUMN.

Perbandingan ini menunjukkan adanya kontradiksi praktis; satu sisi nasabah membutuhkan pencairan dana segera seperti dalam Putusan 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst, di sisi lain terdapat kebutuhan untuk membuktikan adanya malpraktek korporasi yang lebih luas seperti dalam Putusan 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Ketidakselarasan antara kecepatan eksekusi dan kedalaman cakupan perlindungan inilah yang menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan pemegang polis lainnya yang belum menempuh jalur hukum.

Fenomena perbedaan jalur litigasi ini merefleksikan kelemahan dalam sistem perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia, di mana nasabah dipaksa memilih antara penyelesaian cepat namun terbatas, atau penyelesaian menyeluruh namun memakan waktu bertahun-tahun. Dasar putusan atau disebut juga *ratio decidendi* dari kedua putusan ini menjadi

¹⁶ Anita Afriana, Rai Mantili, dan Ema Rahmawati, 2018, "Konseptualisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Small Claims Prosedure di Indonesia", *Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 11, No. 3

sangat krusial guna merumuskan sebuah standar tanggung jawab hukum yang tidak hanya berhenti pada penetapan status wanprestasi, tetapi juga pada jaminan eksekusi yang berpihak pada nasabah sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah (*unequal bargaining power*).¹⁷

Kebijakan untuk penyelesaian dua kasus ini menjadi blueprint reformasi regulasi untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Implikasi hukum gagal bayar *provest saving plan* yang mengkombinasikan analisis hukum, tata kelola perusahaan, dan perlindungan konsumen penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperkuat sistem perasuransian Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, menarik bagi penulis untuk menganalisis mengenai masalah tanggung jawab hukum asuransi *provest saving plan* studi kasus Jiwasraya berdasar dari Undang-undang 40 Tahun 2014 dan Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 serta peraturan turunannya dan mengetahui apa saja masalah klaim asuransi gagal yang ada dalam bentuk tesis yang berjudul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PT JIWASRAYA (PERSERO) TERHADAP KLAIM POLIS PROVEST SAVING PLAN (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)**

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-13, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 158.

¹⁸ Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, dan Cantika Assyifani Primastito, 2024, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2, hlm. 149-168

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang akan menjadi rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis produk *provest saving plan* atas kasus gagal bayar?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis produk *provest saving plan* atas kasus gagal bayar
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata dan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum tentang tanggung jawab hukum asuransi *provest saving plan*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi pada Masyarakat sebagai pemegang polis asuransi *provest saving plan* pada Perusahaan Jiwasraya dan Perusahaan asuransi mengenai tanggung jawab hukum asuransi *provest saving plan* terhadap tidak dibayarkannya klaim asuransi sedangkan bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi tentang tanggung jawab hukum asuransi.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang peneliti buat, maka peneliti juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah terlebih dahulu ditulis oleh peneliti sebelumnya yaitu:

- a. SELVI WIBRIANA SARI, (031814253079), Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Tahun 2020, dengan Judul “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi dalam Kegiatan Pemasaran Produk Asuransi Unit Link melalui Agen” Di bawah bimbingan Zahry Vandawati. Rumusan masalah pada penelitian ini:

- 1) Bagaimana karakteristik perjanjian asuransi unit link kaitannya dengan perbuatan agen dalam memasarkan produk unitlink?
- 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi unit link oleh agen?

Penelitian ini menganalisis karakteristik perjanjian asuransi unit link dalam kaitannya dengan tindakan agen ketika memasarkan produk unit link milik perusahaan asuransi. Dalam hal ini, agen asuransi bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi sehingga ia berkewajiban menerapkan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam memasarkan produk asuransi unit link. Namun, pada praktiknya kerap ditemukan bahwa agen tidak menjelaskan secara rinci substansi polis dari produk asuransi unit link yang ditawarkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik perjanjian asuransi unit link sehubungan dengan perbuatan agen dalam pemasaran produk tersebut, sekaligus mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan asuransi atas tindakan agen dalam memasarkan produk asuransi unit link. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa perjanjian asuransi unit link pada dasarnya termasuk dalam kategori perjanjian asuransi secara umum, yakni yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (BW), yang terbagi atas dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Apabila pada akhirnya tetap timbul kerugian yang dialami konsumen akibat pemasaran produk unit link melalui agen perusahaan asuransi, maka penyelesaian sengketa antara tertanggung dan perusahaan asuransi dapat ditempuh melalui mekanisme mediasi pada lembaga mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. YUNITA, (211803035), Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Tahun 2023, dengan Judul “Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Pt Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”. Rumusan masalah pada penelitian ini:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas?
- 2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas?
- 3) Bagaimana kendala pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas?

Hasil penelitian ini dapat diuraikan ke dalam tiga temuan pokok. Pertama, PT Jasa Raharja (Persero) menjalankan peran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksanaan tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban kecelakaan lalu lintas pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah keluhan, khususnya menyangkut persyaratan administratif serta jangka waktu pengurusan dalam proses pengajuan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas. Ketiga,

pertanggungjawaban PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang berbasis perlindungan hukum belum terlaksana secara optimal, sehingga perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas maupun masyarakat secara umum belum sepenuhnya terwujud.

c. ANGGA HENDIARTO SUSANTO, (22310018), Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2024, dengan Judul “Perlindungan Nasabah Asuransi Jiwa Terhadap Penanggung Yang Gagal Bayar”. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya atas dana nasabah yang dipercayakan untuk dikelola disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal perusahaan serta lemahnya fungsi lembaga pengawas. Kedua faktor tersebut pada akhirnya berdampak pada terjadinya gagal bayar terhadap nasabah asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak nasabah asuransi. Apabila timbul perselisihan atau sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya berperan dalam menyelenggarakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non-litigasi).

Berdasarkan kondisi tersebut, saran yang dapat diberikan adalah bahwa perlindungan terhadap nasabah asuransi dapat diwujudkan, antara lain, melalui penyelenggaraan program

penjaminan polis yang bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari risiko kegagalan perusahaan asuransi. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi oleh OJK guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, serta penguatan kerangka regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah fokus kajian penulis pada tanggung jawab perusahaan asuransi *unit link* dalam kasus Jiwasraya. Aspek ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 27, serta POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI/*Unit Link*) dan SEOJK No. 5/SEOJK.05/2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui identifikasi putusan pengadilan, serta data sekunder yang bersumber dari literatur yang relevan dengan permasalahan, pendapat para ahli hukum, dan berbagai laporan hasil penelitian.

Namun, apabila dikemudian hari, tanpa sepengetahuan penulis terdapat penelitian yang sama dengan penelitian milik penulis, maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap penelitian yang pernah ada.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Persoalan keadilan bukanlah suatu hal baru yang dibahas oleh para ahli. Perdebatan mengenai keadilan telah berlangsung sejak masa Aristoteles hingga saat ini. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, sehingga akan sulit untuk mewujudkan keadilan apabila seseorang tidak terlebih dahulu memahami makna dari keadilan itu sendiri.¹⁹

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *theorie van rechtvaardigheid* pada dasarnya terdiri atas dua kata, yaitu "teori" dan "keadilan".²⁰ Aristoteles merupakan peletak dasar teori keadilan. Meskipun ia lebih dikenal dengan keadilan distributif dan komutatif, Aristoteles menekankan pentingnya keadilan hukum (*Legal Justice*). Menurutnya, keadilan dalam praktiknya adalah kepatuhan terhadap hukum (*law-abidingness*). Prosedur hukum harus berfungsi untuk membatasi diskresi penguasa. Kepastian hukum muncul ketika hukum tertulis diterapkan secara konsisten kepada siapa pun, sehingga warga negara dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka.²¹

¹⁹ Muhammad Taufik, 2013, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah, Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, hal. 43

²⁰ Salim dan Erlies Septian, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm. 25.

²¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terjemahan W.D. Ross, Oxford University Press, 2009, hlm. 80-84.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu, secara umum, keadilan mengacu pada rasa adil untuk semua orang. Ini dikenal sebagai keadilan untuk umum dalam berbagai bahasa dan tidak membedakan antara individu. Keadilan dalam arti khusus mengacu pada keadilan yang eksklusif untuk orang-orang tertentu. Istilah "tidak adil" dapat dikenakan, baik kepada orang yang melanggar hukum maupun kepada orang yang mengambil lebih dari apa yang menjadi haknya, yakni mereka yang bertindak secara tidak jujur. Sebaliknya, orang yang taat pada hukum sekaligus orang yang berlaku jujur dapat dipastikan sebagai pribadi yang adil.

Oleh karena ini makna "yang adil" merujuk pada mereka yang bertindak benar menurut hukum serta mereka yang berlaku seimbang atau jujur, sedangkan "yang tidak adil" merujuk pada mereka yang melanggar hukum atau mereka yang tidak berlaku seimbang dan tidak jujur. Dalam konteks ini, makna "benar menurut hukum" memiliki cakupan yang lebih luas, sementara makna "kesetaraan" bersifat lebih sempit. Selain itu, Aristoteles juga membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*).²²

Keadilan distributif diwujudkan dalam pendistribusian kehormatan, kemakmuran, serta berbagai aset lain yang dapat dibagi dalam suatu komunitas, yang dapat dialokasikan di antara para anggotanya secara merata maupun tidak merata oleh pihak

²² Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, hlm. 146

legislator. Prinsip yang mendasari keadilan distributif adalah kesetaraan yang bersifat proporsional atau seimbang. Keadilan distributif dapat dimaknai sebagai keadilan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan jasa-jasa atau hak yang dimiliki oleh masing-masing individu.²³ Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional. Berbeda dengan distribusi yang sama rata, Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat. Mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran yang lebih signifikan seharusnya menerima bagian yang sesuai dengan upaya dan pencapaian mereka. Contoh dari keadilan distributif seperti seorang pemimpin perusahaan memberi gaji lebih banyak pada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi.

Keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi yang bersifat privat. Keadilan jenis ini diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan di antara para pihak sekaligus dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan.²⁴ Keadilan korektif ini berperan sebagai mekanisme perbaikan dalam interaksi individual, terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuan

²³ Muhammad Tahir, 2021, "Keadilan dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradigma Tentang Keadilan", *Meraja Journal*, Vol. 4, No. 2, hal. 270

²⁴ I Gde Suranaya, 2016, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, hal. 16

utamanya adalah mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, terlepas dari status sosial pihak-pihak yang terlibat. Contoh dari keadilan korektif adalah sebuah negara memberikan sanksi kepada koruptor tanpa memandang kedudukan/jabatannya atau jasanya sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Keistimewaan teori Aristoteles mengenai keadilan ini terletak pada pandangannya bahwa keadilan tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap konteks spesifik hubungan manusia. Keadilan bukan sekadar tentang perlakuan yang sama, tetapi tentang proporsionalitas dan pemahaman kontekstual akan apa yang benar dan adil. Keadilan distributif mengakui keragaman peran sosial, sementara keadilan korektif menyediakan mekanisme universal untuk mengoreksi penyimpangan individual.

Tokoh lain yang berperan dalam teori keadilan adalah John Rawls. Menurutnya, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif sebagai hasil pengumpulan kepentingan kelompok.²⁵ Bagi Rawls, keadilan merupakan kebijakan utama yang melandasi keberadaan institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan tidak boleh mengabaikan atau meniadakan rasa keadilan yang telah dimiliki oleh setiap individu, terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang sedang mencari keadilan.²⁶ Secara lebih spesifik, John Rawls

²⁵ Salim dan Erlies Septian, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm. 30.

²⁶ Pan Mohamad Faiz, 2009. "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, hlm. 140

membangun gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan memanfaatkan dua konsep yang ia ciptakan, yakni "posisi asal" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).

Menurut Rawls, setiap anggota masyarakat pada dasarnya diperlakukan secara setara. Seluruh pihak dapat mencapai suatu kesepakatan yang adil karena adanya kesetaraan dalam hal status, posisi, maupun kedudukan yang sama dengan pihak lain. Kondisi inilah yang oleh Rawls disebut sebagai "posisi asli" (*original position*), yaitu suatu keadaan yang bertumpu pada gagasan ekuilibrium reflektif (*reflective equilibrium*) dan dilandasi oleh tiga ciri pokok, yakni rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*), yang seluruhnya ditujukan untuk menata struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

John Rawls menyoroti bahwa dua prinsip keadilan yang harus mempertimbangkan saat pemaksaan keadilan yang berorientasi pada hal tertentu, diantaranya: Pertama, memberikan kepada semua orang kesempatan dan hak istimewa yang sama sejauh mungkin dalam kebebasan dasar seperti orang lain dan; Kedua, kemampuan untuk menutup kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga semua orang mendapatkan manfaat yang sama, terlepas dari apakah mereka termasuk kelompok yang beruntung atau kurang beruntung.

John Rawls memiliki fokus pada keadilan prosedural melalui proses dan mekanisme keputusan yang dibuat dan sumber daya

dialokasikan, bukan sekedar pada hasil akhir. Tetapi mencakup akses terhadap informasi lingkungan, partisipasi publik yang bermakna dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap pengadilan untuk mengatasi kekhawatiran. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa prosedur yang adil dan inklusif dapat meningkatkan legitimasi institusi dan kepercayaan publik.

Dimensi prosedural keadilan menjadi semakin penting dalam konteks ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Peneliti menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dengan lembaga hukum, pemberitaan media tentang kasus-kasus hukum, dan kualitas komunikasi institusional secara signifikan mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan.²⁷ Ketika warga negara mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil, tingkat ketidakpercayaan mereka meningkat, bahkan jika hasil akhirnya secara material menguntungkan.

Secara umum, John Rawls mengemukakan keadilan prosedural yang menekankan bahwa suatu putusan dianggap adil bukan semata-mata karena hasil akhirnya, tetapi karena prosedur yang digunakan untuk mencapai putusan tersebut dianggap fair, rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam doktrin hukum, keadilan prosedural dipandang sebagai mekanisme untuk menjamin hak didengar (*right to be heard*), kewajiban hakim dan penegak hukum untuk mengikuti prosedur hukum secara

²⁷ Syahrir, M., Anindito, F. D., & Nugroho, D., 2025, "Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications." *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 2

konsisten, sarana untuk mewujudkan kepastian hukum melalui prosedur yang pasti, dapat diprediksi, dan tidak sewenang- wenang.

Dalam konteks perkara Jiwasraya, keadilan prosedural dapat digunakan untuk menguji, apakah hakim telah menerapkan hukum acara perdata secara konsisten (misalnya terkait pembuktian, keberlakuan syarat polis, keberatan para pihak, penafsiran klausula yang merugikan konsumen), apakah hak- hak para pihak (khususnya pemegang polis sebagai pihak lemah) untuk didengar, mengajukan bukti, dan memperoleh alasan putusan yang jelas telah dipenuhi.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala konsekuensi atas suatu hal, sehingga dapat dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan secara hukum. Dalam menjalankan kewajibannya, perusahaan asuransi dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yakni suatu hal yang menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus melahirkan kewajiban hukum bagi pihak lain tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya.²⁸ Dasar tanggung jawab hukum dapat timbul karena dua sebab, yaitu wanprestasi yang berlandaskan pada perjanjian dan pertanggungjawaban yang lahir akibat terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

²⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban pada umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan atas kesalahan dan pertanggungjawaban yang didasarkan atas risiko. Bentuk yang pertama dikenal sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), sedangkan bentuk yang kedua dikenal sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang juga lazim disebut sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁹

Gagasan tentang hak dan kewajiban sangat terkait dengan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dan hak saling berhubungan. Kepercayaan yang umum adalah bahwa hak seseorang selalu terkait dengan kewajiban orang lain. Tanggung jawab hukum adalah konsep yang terkait dengan kewajiban hukum. Ketika seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu, berarti mereka akan menghadapi konsekuensi jika perilaku mereka melanggar peraturan yang berlaku.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Dalam bentuk ini, tergugat dipandang telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, atau sepatutnya

²⁹ *Ibid.*, hlm. 49.

mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan berakibat pada timbulnya kerugian tersebut.

b. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang terjadi karena kelalaian (*negligence tort liability*). Bentuk ini berlandaskan pada konsep kesalahan (*concept of fault*), yakni suatu konsep yang di dalamnya aspek moral dan aspek hukum telah saling berkaitan dan berbaur (*intermingled*).

c. Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan unsur kesalahan (*strict liability*). Bentuk ini didasarkan semata-mata pada perbuatan yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya, sekalipun kerugian tersebut tidak timbul akibat kesalahannya, pelaku tetap dibebani tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.³⁰

Teori tanggung jawab juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni (*pure theory of law*). Menurut Kelsen, konsep tanggung jawab hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu sanksi, apabila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan hukum. Pada umumnya, sanksi tersebut ditujukan kepada pelaku secara langsung, dalam arti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sanksi ini pada hakikatnya merupakan suatu tindakan paksa yang bersumber dari aturan hukum, yang bertujuan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

agar kewajiban hukum dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen,³¹ subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau memikul tanggung jawab hukum sebagai subjek, apabila ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kegagalan dalam menerapkan kehati-hatian sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum dikenal dengan istilah kekhilafan atau kelalaian (*negligence*). Kekhilafan ini pada umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk lain dari kesalahan (*culpa*), meskipun bobotnya tidak seberat kesalahan yang terjadi karena pelaku mengantisipasi dan menghendaki baik dengan maupun tanpa maksud jahat timbulnya akibat yang membahayakan.”³²

Dalam konteks ini, subjek dari tanggung jawab hukum pada dasarnya identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Lebih lanjut, Hans Kelsen membedakan tanggung jawab hukum ke dalam empat bentuk, yaitu:³³

- 1) Pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*), yaitu suatu keadaan di mana seorang individu memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

³¹ Christine Magdalena Kurniasih Sena dan Suherman, 2021, Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link Di PT. Prudential Life Assurance Jakarta, *Fakultas Hukum Univ. Batanghari Jambi*, Vol. 5 No. 1, hlm. 62

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 7.

³³ Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, diterjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Ke-6, Bandung, Nusa Media, hlm. 136.

- 2) Pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*), yaitu suatu keadaan di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu suatu keadaan di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan dapat diperkirakan, dengan maksud menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), yaitu suatu keadaan di mana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara tidak sengaja dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Tanggung jawab (*liability*) juga dapat diartikan dalam kamus Black's Law Dictionary yang mempunyai 3 (tiga) arti, antara lain:³⁴

- 1) Merupakan suatu kewajiban yang mengikat secara hukum maupun keadilan untuk melakukan sesuatu.
- 2) Suatu kondisi di mana seseorang menjadi bertanggung jawab atas terjadinya kerugian, baik yang bersifat potensial maupun aktual.
- 3) Suatu kondisi yang melahirkan tugas atau kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu, baik pada saat itu juga (segera) maupun pada masa yang akan datang.

Secara etimologis, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai kewajiban atas segala sesuatu, atau fungsi untuk menerima pembebanan

³⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-6, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1990, hlm. 914.

sebagai akibat dari tindakan diri sendiri maupun pihak lain.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi suatu hal, seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan. Sementara itu, menurut kamus hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact of being responsible*). Istilah *liability* merupakan istilah hukum yang memiliki cakupan luas dan menunjuk pada makna yang paling komprehensif, yakni meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, baik yang bersifat pasti, yang bergantung pada keadaan tertentu (*contingent*), maupun yang sifatnya masih berupa kemungkinan.³⁶

Liability didefinisikan untuk menunjuk berbagai hak dan tanggung jawab. Liabilitas juga kondisi yang menetapkan kewajiban untuk mematuhi hukum sekarang atau di masa depan. Kondisi di mana seseorang tunduk pada kewajiban saat ini atau potensial serta kondisi di mana seseorang bertanggung jawab atas hal-hal nyata atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban.

Di sisi lain, tanggung jawab mengacu pada kewajiban atau apapun yang bisa dipertanggungjawabkan dan mencakup kompetensi, keterampilan, bakat, dan keputusan. Tanggung jawab juga mengacu pada kebutuhan untuk mematuhi kewajiban hukum dan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang telah dilakukan. Ada dua kategori

³⁵ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia, hlm 136.

³⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta, Balai Pustaka. hlm. 335

tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Beban pembuktian yang terkait dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan menempatkan tekanan pada korban, yang hanya akan mendapatkan kompensasi jika mereka mampu menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Karena kesalahan adalah faktor yang menetapkan tanggung jawab, tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi jika kesalahan tidak dapat dibuktikan.

Strict liability (tanggung jawab mutlak) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar untuk menuntut pembayaran ganti rugi. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab lebih menitikberatkan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tersebut dimaknai dalam pengertian liability. Pengertian ini merujuk pada suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang, yakni seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum.³⁷

Tanggungjawab atas kerugian pihak lain (*liability Loss Exposures*) timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil pihak lain tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja. Tanggungjawab ini timbul dari penjabaran ungkapan norma kehidupan Masyarakat yaitu siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, tanggung jawab ini disebut

³⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

dengan tanggung jawab yang sah.³⁸ Tanggung jawab yang dimaksud dalam pembahasan ini merujuk pada tanggung jawab hukum perusahaan asuransi sebagai subjek hukum yang berkedudukan sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi jiwa berbasis *unit link* dengan calon tertanggung. Berdasarkan pengertian sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah kewajiban suatu subjek hukum untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya.³⁹ Dalam konteks ini, kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu tersebut timbul sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian yang telah disepakati antara penanggung dan tertanggung.

Dalam kerangka hukum Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha asuransi (Perusahaan/agen) atas produk unit-link bersumber dari polis sebagai perjanjian, kewajiban membayar klaim sesuai syarat, memberi informasi benar, melaksanakan tata Kelola investasi sesuai ketentuan kontrak dan peraturan.⁴⁰

2. Kerangka Konseptual

a. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu, dalam arti bahwa apabila terjadi suatu hal, seseorang dapat dituntut, dipersalahkan, maupun diperkarakan.⁴¹ sejumlah ahli menggunakan istilah *verantwoordelijk*, yang

³⁸ Soriano Djojo Soedarso, 2014, *Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 32

³⁹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 49.

⁴⁰ Christine Magdalena, Suherman, 2021, *Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Asuransi Jiwa Unit Link di PT. Prudential Life Assurance Jakarta*, Wajah Hukum, Vol. 5. No. 1

⁴¹ Balai Pustaka Pub, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2017

mengandung makna bahwa tanggung jawab merupakan kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban, termasuk menanggung kerugian apabila dituntut, baik dalam kaitannya dengan aspek hukum maupun aspek administrasi.⁴²

Secara etimologis, istilah tanggung jawab hukum atau *liability* kerap dipertukarkan dengan istilah *responsibility*. Dalam *Black's Law Dictionary* dijelaskan bahwa terminologi *liability* memiliki cakupan makna yang luas. Adapun pengertian *legal liability* dirumuskan sebagai *a liability which courts recognize and enforce as between parties*, yakni suatu bentuk tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan dalam hubungan antarpihak.⁴³

Tanggungjawab hukum adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁴ Permintaan ini hanya parafrase teks tentang konsep tanggung jawab menurut teori hukum murni oleh Hans Kelsen, bukan tugas riset jadi saya kerjakan langsung tanpa proses penelitian, terlepas dari mode yang sedang aktif.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni (*pure theory of law*). Menurutnya, tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik. Kewajiban

⁴² Az Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Jakarta, Diadit Media, hlm. 48-49

⁴³ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

⁴⁴ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm. 72

tersebut timbul karena adanya aturan hukum yang mengatur sekaligus membebankan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban tersebut berkewajiban untuk melaksanakannya sebagai bentuk pemenuhan perintah dari aturan hukum. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah timbulnya sanksi.⁴⁵ Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab lahir dari adanya aturan hukum yang membebankan kewajiban kepada subjek hukum, disertai ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

b. Perusahaan Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Landasan hukumnya berawal dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang penempatan semua Perusahaan Belanda di bawah penguasaan pemerintah Republic Indonesia. Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya sebagai kelanjutan dari perusahaan Belanda *N.V. Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij* (NILLMIJ) yang dinasionalisasi pasca-kemerdekaan. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 6 ayat (1) menegaskan:

“Perusahaan asuransi berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Usaha Bersama.”

⁴⁵ Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, Bandung, penerbit nusa media, hlm. 136.

Dengan demikian, Jiwasraya berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas milik negara di bidang asuransi jiwa, yang tunduk pada UU Perasuransian, UU BUMN, serta UU Perseroan Terbatas.

Perusahaan jiwasraya menurut Widodo adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara yang menghimpun dana masyarakat melalui mekanisme perlindungan asuransi dan investasi. Sebagai BUMN, Jiwasraya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membawa misi sosial untuk menyediakan perlindungan finansial bagi masyarakat.⁴⁶ Iman Sjahputra menulis bahwa Jiwasraya adalah contoh perusahaan asuransi BUMN yang menghadapi krisis akibat praktik mis-selling produk serta pengelolaan investasi yang tidak prudent, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap pemegang polis.⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asuransi jiwa BUMN seperti Jiwasraya mempunyai fungsi ganda sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan sekaligus instrumen negara dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat.⁴⁸

Dari pandangan para ahli tersebut, Jiwasraya dapat dipahami sebagai entitas bisnis sekaligus lembaga publik yang membawa tanggung jawab ganda yakni kewajiban memenuhi kepentingan pemegang polis dan kewajiban melaksanakan misi sosial negara.

⁴⁶ Widodo, 2020, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 112.

⁴⁷ Iman Sjahputra, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis pada Kasus Jiwasraya," *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10, No. 2, 2021, 88–90.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Perbankan dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 215.

G. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penulisan dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Bentuk Atau Tipe Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang didukung dengan data yuridis. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁹

Penelitian hukum normatif adalah suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penulisan yuridis normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Penelitian yuridis normatif membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, 2009, rajawali pers, Jakarta hlm. 13

⁵⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 2021, Mirra Buana Media, hlm. 96

hukum,⁵¹ karena itulah penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan dengan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/Seojk.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki, asas, dan hubungan antar peraturan perundang-undangan yang relevan.⁵²

Pendekatan kasus PT. Jiwasraya Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan No. 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kasus yang ditelaah bisa berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun putusan yang masih kontroversial. Melalui pendekatan ini, peneliti hukum dapat memahami penerapan

⁵¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 136

norma hukum dalam praktik serta argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.⁵³

Dalam penelitian ini dilakukan terhadap Perusahaan Asuransi unit link jiwa swasraya dengan nasabah dihubungkan dengan ketentuan hukum asuransi yang terdapat dalam KUHPerdara, Undang-undang Asuransi, Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tesis ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

1) Bahan hukum primer

Adalah semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 95–96.

- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 /Seojk.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah, jurnal-jurnal, pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, majalah, surat kabar, serta laporan-laporan ilmiah yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

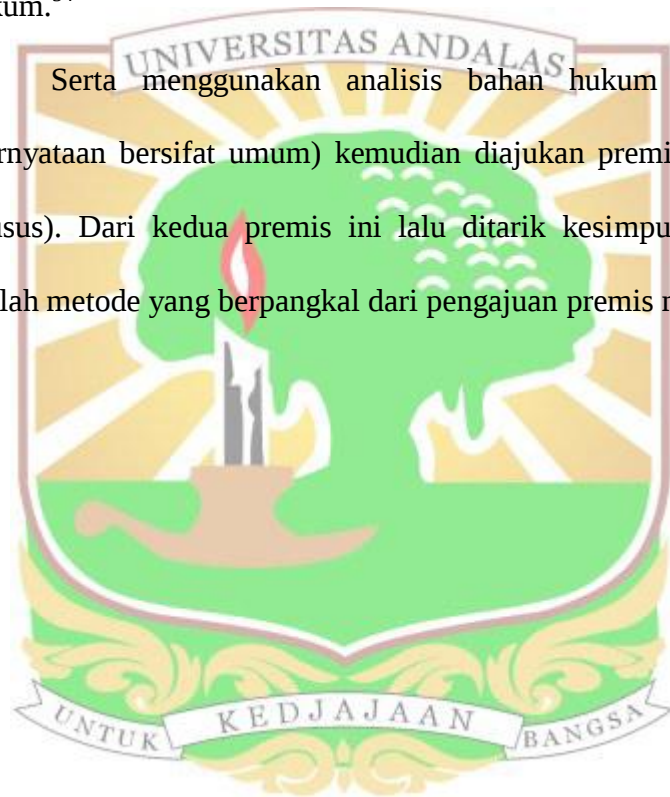
Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen (studi kepustakaan) dan putusan pengadilan negeri setelah menetapkan suatu permasalahan hukum terlebih dahulu. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Prosedur yang dilakukan adalah dengan mencari, menelaah, serta mengulas bahan yang telah didapatkan sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Cara yang

digunakan untuk mendapatkannya dengan mencari di internet maupun mengunjungi perpustakaan secara langsung.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah diperoleh dan juga telah melewati tahap pengolahan bahan hukum tersebut dianalisis dengan deskriptif analitis. Pada penelitian ini penulis mengutamakan kedalaman analisis dari suatu penggambaran fenomena hukum.⁵⁴

Serta menggunakan analisis bahan hukum dengan metode (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus). Dari kedua premis ini lalu ditarik kesimpulan atau deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis major.



⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 183